



PENETAPAN

Nomor 101 Pdt.P/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Pemohon :

Nama : DETIK UTAMI ;
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 7 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai swasta ;
Alamat : Tinalan KGII/469. RT.017 / RW.012,
Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta ;

yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini

Telah mencocokkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2018 di bawah Register Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Yyk mengajukan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama pada Akte Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon terlahir di Boyolali pada tanggal 7 Maret 1985, dari pasangan suami istri yang bernama Harjo Mulyono dan Winarti, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 691.0042756 tanggal 20 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2015 di King County, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat dengan Christopher Michael Cason, lahir di Washington, USA tanggal 14 November 1970 beralamat di 1909 10th Ave W Apt 401 Seattle, WA 98119. Sesuai dengan Surat Bukti Pelaporan/Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor : 17/BLP/PRK/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 24 September 2018.
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama belakang dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis dan terbaca Detik Utami menjadi Detik Utami Cason.
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama tersebut karena nama keluarga suami.
- Bahwa untuk menambah nama pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menerima, memeriksa, dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah penambahan nama yang semula tertulis dan terbaca Detik Utami menjadi tertulis dan terbaca Detik Utami Cason.

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu, dan menerbitkan nama yang baru DetikUtami Cason.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali Bukti Surat P-5 sesuai fotokopi yang telah disahkan dan P-7 tanpa surat aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3471144703850001 atas nama DETIK UTAMI (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.816/DSP/X/2009 (Bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Bukti Pelaporan/Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor :17/BLP/PRK/2018 (Bukti P-3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pernikahan Nomor : SKKP/021/SK/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2008 (Bukti P-4) ;
5. Fotokopi Certificate of Marriage (Bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3471142805961301 (Bukti P-6) ;
7. Fotokopi Certificate of Love Birth Number : 146-1970-055034, Date 05/26/2005 (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga menghadirkan alat

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi EVARIYANI SULASTRI, ST, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016 sebagai instruktur yoga dan saksi sering ikut kelasnya.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama suami Pemohon dibelakang nama Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah di luar negeri dengan suami yang bernama CHRISTOPHER MICHAEL CASON, namun saksi tidak melihat tentang peristiwa pernikahan dan bukti perkawinan Pemohon yang hanya dibaca sepintas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Pemohon yang akan ditambahkan itu nama keluarga atau bukan.
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon tidak keberatan dengan penambahan nama tersebut.

2. Saksi NATALIA RISTADEWI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena sering ketemu di acara Workshop Instruktur Yoga.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini di karenakan ingin menambahkan nama suaminya di belakang nama

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula terbaca DETIK UTAMI menjadi DETIK UTAMI CASON.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan CHRISTOPHER MICHAEL CASON di Washington (USA) , namun saksi tidak melihat peristiwa pernikahan dan bukti perkawinan Pemohon yang hanya dibaca sepintas.
 - Bahwa Pemohon belum mempunyai anak dalam perkawinannya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon tidak keberatan dengan penambahan nama tersebut.
3. Saksi CHRISTOPHER MICHAEL CASON, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri saksi.
 - Bahwa saksi sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2015 di King County, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat dan telah dilaporkan perkawinannya tersebut di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin menambahkan nama CASON di belakang nama Pemohon yang semula DETIK UTAMI menjadi DETIK UTAMI CASON.
 - Bahwa nama CASON adalah nama belakang saksi dan merupakan nama keluarga saksi.
 - Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Amerika Serikat apabila seorang wanita telah menikah dengan seorang pria Amerika Serikat maka wanita

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai isterinya dapat menambahkan nama keluarga suaminya di belakang namanya.

- Bahwa saksi tidak keberatan nama Cason ditambahkan di belakang nama Pemohon.
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan Pemohon belum mempunyai anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terdapat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran semula tertulis dan terbaca DETIK UTAMI dirubah menjadi tertulis dan terbaca DETIK UTAMI CASON dengan alasan bahwa CASON adalah nama keluarga suami Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Tinalan KG II/469 RT/RW 017/012, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 dan P-7 maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di kota Yogyakarta, meskipun Bukti Surat P-1 berupa fotokopi KTP atas nama DETIK UTAMI berlaku sampai dengan tanggal 07-03-2017 namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 101 huruf c dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa e- KTP yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Sehingga meskipun e-KTP sudah melewati masa berlaku, tidak perlu lagi dilakukan aktivasi dan tetap berlaku, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini secara sepihak tanpa sengketa (Ex Parte).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama DETIK UTAMI yang lahir di Boyolali pada tanggal 7 Maret 1985 sesuai dengan Bukti Surat P-1, P-2 dan P-6.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan CHRISTOPHER MICHAEL CASON pada tanggal 29 Desember 2015 di King County, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat dan perkawinan tersebut telah

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Bukti Surat P-5, P-4 dan P-3.

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama CHRISTOPHER MICHAEL CASON lahir di King County Amerika Serikat pada tanggal 14 November 1970 sesuai Bukti Surat P-7.
4. Bahwa nama CASON adalah nama keluarga dari suami Pemohon tersebut.
5. Bahwa saksi CHRISTOPHER MICHAEL CASON sebagai suami Pemohon tidak keberatan dengan penambahan nama Pemohon yang semula DETIK UTAMI menjadi DETIK UTAMI CASON.
6. Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Amerika Serikat apabila seorang wanita telah menikah dengan seorang pria Amerika Serikat maka wanita tersebut sebagai isterinya dapat menambahkan nama keluarga suaminya di belakang namanya.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa tujuan Pemohon merubah nama dengan menambahkan nama keluarga suaminya CASON di belakang nama Pemohon yang semula di dalam Akta Kelahiran tertulis dan terbaca DETIK UTAMI menjadi tertulis dan terbaca DETIK UTAMI CASON dikarenakan sudah menjadi kebiasaan di Amerika Serikat bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang pria Amerika Serikat dapat menambahkan nama keluarga suaminya di belakang namanya dan untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya.

Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca DETIK UTAMI menjadi tertulis dan terbaca DETIK UTAMI CASON.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan menerbitkan Akta Kelahiran dengan nama yang baru DETIK UTAMI CASON.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018** oleh LILIK NURAINI, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RATNA DEWANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pegganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATNA DEWANTI, SH.

LILIK NURAINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 90.000,-
- PNPB Pemanggilan	Rp. 5.000,-
- Juru Sumpah	Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- R e d a k s i	Rp. 5.000,-

J u m l a h : **Rp. 236.000,-**
(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)